



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik* Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/ tanggal lahir, Duri/ 27 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xx. No. HP. 08xx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat/ tanggal lahir, Simarasok/ 31 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xx. No. HP. 082xx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 November 2022 di Darek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, didepan petugas agama bernama xx dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xx dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama xx dan xx, dengan mahar berupa uang Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun ketika akan menikah Pemohon II tidak bisa mengurus administrasi pernikahan ke kantor nagari setempat karena ada beberapa masalah seperti datuak Pemohon II sedang dalam masalah dan datuak tersebut juga tidak datang ketika ada rencana Pemohon II membayarkan denda ke nagari disebabkan karena Pemohon II menikah dengan laki-laki yang berasal dari luar Kecamatan baso, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah di kantor urusan agama;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xx;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xx**) dengan Pemohon II (**xx**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2022 di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat nikah menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (elitigasi), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (jadwal persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **xx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pintu Koto, jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Saksi adalah paman Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2022 yang lalu di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xx;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka Agama yang bernama xx, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xx dan xx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara siri adalah karena tidak disetujui oleh pihak keluarga Pemohon II, karena Pemohon II waktu itu masih kuliah, dan pihak keluarga menginginkan Pemohon II selesai dulu kuliah baru menikah, namun Pemohon II tetap ingin menikah dengan Pemohon I, sehingga persyaratan administrasi untuk pernikahan tersebut tidak diurus oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

2. **xx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **xx**, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama bernama **xx** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **xx** dan **xx**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunia sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan KUA adalah karena pihak keluarga Pemohon II

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon II menikah karena masih kuliah, dan keluarga menginginkan Pemohon II selesai dulu kuliahnya, namun Pemohon II tetap ingin menikah dengan Pemohon I, dan persyaratan administrasi untuk pernikahan tersebut tidak diurus oleh pihak keluarga;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan para pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam pada tanggal 07 November 2022 di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam di hadapan pemuka agama yang bernama xx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xx dengan saksi nikah xx dan xx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk mendapatkan buku nikah guna mendapatkan Buku Nikah, dan juga akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2022 di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan telah memenuhi rukun maupun syarat pernikahan menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II adalah berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan karena tidak tercatat pada instansi negara yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui saat adanya akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi I dan saksi II hadir secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut dan kedua saksi mengetahui bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dalam satu rumah, Majelis Hakim patut meyakini bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2022 di Darek, Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته ككسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo*. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II perlu mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **(XX)** dengan Pemohon II **(XX)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2022 di Jorong Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun** dan **Alimahaini, S.H.I.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1446 Hijriyah yang dibantu oleh **Tin Pertiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota,

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

a. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00

b. Redaksi : Rp10.000,00

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

2. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);